



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1974
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
TRANSMIGRASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mensukseskan Pembangunan Daerah Transmigrasi dalam rangka pembangunan daerah, perlu adanya peningkatan pelaksanaan koordinasi pada tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a. perlu dibentuk suatu Badan yang bertugas mengkoodinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasional tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1974.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi operasional dan hubungan kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan Departemen/Instansi lain, baik di Pusat maupun di daerah, dalam rangka mengemukakan pelaksanaan program-program pembangunan di Daerah Transmigrasi, di daerah asal ataupun di daerah penerima transmigrasi.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Daerah Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 11 (ayat 1) Undang-undang No. 3 tahun 1972.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan Daerah Transmigrasi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan efektif, dibentuk Badan

Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi dengan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi seperti termaktub dalam Pasal 2 dan seterusnya Keputusan Presiden ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan, berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 3

Badan bertugas untuk mengkoordinir/merencanakan/melaksanakan dan mengendalikan pengawasan Pembangunan Daerah Transmigrasi, baik di Pusat maupun di daerah-daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Badan adalah sebagai berikut:

- a. di tingkat Pusat:
Badan Pengembangan Daerah Transmigrasi, disingkat BADAN PENGEMBANGAN.
- b. di tingkat Propinsi:
Badan Pembinaan Pembangunan Daerah Transmigrasi, disingkat BADAN PEMBINA.
- c. di tingkat Kabupaten:
Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi, disingkat BADAN PELAKSANA.

Pasal 5

- (1) Badan Pengembangan diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dengan Anggotanya:
 - Wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
 - Wakil dari Departemen Perhubungan,
 - Wakil dari Departemen Pertanian,
 - Wakil dari Departemen Dalam Negeri,
 - Wakil dari Departemen Kesehatan,
 - Wakil dari Departemen Pendidikan & Kebudayaan,
 - Wakil dari Departemen Keuangan,
 - Wakil dari Departemen Pertahanan-Kelangkaan,
 - Wakil dari Departemen Penerangan,
 - Staf Menteri Negara Riset,
 - Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
 - Wakil dari Bank Rakyat Indonesia.

Sekretaris Badan Pengembangan adalah Direktur Jenderal Transmigrasi.

- (2) Badan Pembinaan diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah yang bertugas menentukan kebijaksanaan Pembinaan Transmigrasi di daerahnya, dengan anggotanya yang terdiri

dari wakil instansi Vertikal Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi lain yang dianggap perlu oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bank Rakyat Indonesia.

- (3) Pembina Harian adalah Kepala Direktorat Transmigrasi yang bertugas melaksanakan Keputusan Badan Pembina.
- (4) Badan Pelaksana diketuai oleh Bupati Kepala Daerah yang bertugas menentukan kebijaksanaan pelaksanaan Transmigrasi di daerahnya, dengan Anggotanya terdiri dari wakil Instansi Vertikal di tingkat Kabupaten yang bertugas melakukan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan Transmigrasi.
- (5) Pelaksana harian dijabat oleh Kepala Kantor Transmigrasi Kabupaten atau petugas lain yang akan ditunjuk sepanjang belum ada kantor Transmigrasi Kabupaten yang bertugas:
 - mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pelaksanaan operasional;
 - mengadakan hubungan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bersangkutan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Tata kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas BADAN PENGEMBANGAN, BADAN PEMBINA, dan BADAN PELAKSANA sebagai tersebut di dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri-menteri yang bidangnya bersangkutan.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O
JENDERAL T.N.I